

PENYULUHAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI DI RT. 12 KELURAHAN 30 ILIR KECAMATAN ILIR BARAT II PALEMBANG

Rusmida Hutabarat 1); Sugiharto 2); Rizal Effendi 3); Yancik Syafitri 4); Syahyuni 5); Amrillah Azrin 6)

Email Koresponden : 1.rusmida@univ-tridinanti.ac.id
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan ^{1,2,3,4,5,6}

Abstrak

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang bersifat sosial harus makin berkembang dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi pengusaha kecil adalah masalah modal. Koperasi juga merupakan jembatan untuk membantu pengusahaan kecil dalam membantu permodalannya. Melalui pengabdian kepada masyarakat memberikan pengetahuan tentang tata cara mendirikan koperasi untuk membangun pertumbuhan ekonomi pengusaha kecil melalui koperasi simpan pinjam sangatlah dibutuhkan terkhusus untuk menumbuhkan minat berwira usaha dalam rangka meningkatkan penghasilan. Memberikan penyuluhan bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana tata cara mendirikan koperasi. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara presentasi, diskusi dan tanya jawab tentang ruang lingkup koperasi. Sasaran dalam pengabdian ini adalah masyarakat Rt. 12 kelurahan 30 Ilir Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2026 jam 09.00 Wib sampai dengan selesai. Hasil yang diperoleh melalui pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pengetahuan tata cara mendirikan kopeasi.

Kata Kunci : koperasi, modal, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badah hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Jumadi, 2021).

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang bersifat sosial harus makin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan orang-seorang dan badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan

Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan usaha lain yaitu adanya identitas ganda (*the dual identity of the member*) pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user of own oriented firm*).

Permasalahan yang krusial bagi warga di RT. 12 kelurahan 30 ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang adalah meliputi : tujuan pembentukan koperasi dan menentukan nilai dan prinsip koperasi dalam pendirian koperasi.

Pengabdian ini dilakukan bertujuan agar masyarakat di RT. 12 kelurahan 30 ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang memiliki pemahaman akan manfaat pendirian koperasi.

Adapun manfaat khusus kegiatan pengabdian ini meliputi : 1. Memberikan edukasi berupa penyuluhan tentang pemahaman pendirian koperasi 2. Memberikan pemahaman tentang nilai dan prinsip koperasi 3. Memberikan pemahaman bagi peserta pelatihan Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user of own oriented firm*).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini minimal 20 (dua puluh) orang masyarakat di di RT. 12 kelurahan 30 ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang tidak membedakan perempuan atau laki-laki. Hal ini dikarenakan tata cara mendirikan koperasi baik diketahui semua orang. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2026 jam 09.00 pagi sampai dengan selesai.

Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara presentase, diskusi dan tanya jawab tentang tata cara mendirikan koperasi. Bahan yang digunakan adalah materi yang dibuat sebanyak 10 halaman.

Dari pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan peserta pelatihan dapat memahami tata cara mendirikan koperasi dan menindaklanjuti untuk mendirikan koperasi. Tahapan kegiatan ini adalah : wawancara, diskusi, menjelaskan, mengedukasi, menyusun, merumuskan, membahas, memahami, menindak lanjuti yang luarannya adalah berupa artikel pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pendirian koperasi secara umum sering terjadi dilema, dimana kurangnya pengetahuan warga atau masyarakat mengenai dasar hukum pendirian koperasi dan syarat-syarat harus dipenuhinya dalam mendirikan koperasi. Hal ini juga terjadi pada para warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, oleh karena itu dalam pengabdian ini mereka dibekali pengetahuan mengenai perkoperasian.

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang kami laksanakan di di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, disambut baik oleh warga tersebut yang merupakan para peserta pengabdian. Kegiatan dimulai dengan kata sambutan selamat datang dari warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Kata sambutan dilanjutkan dari Ketua Tim pengabdian sebagai ucapan terima kasih sekaligus memperkenalkan anggota tim dan tujuan dari kegiatan pengabdian ini. Setelah itu anggota tim pengabdian kepada masyarakat memberikan pengetahuan mengenai hal-hal berikut ini:

A. Penentuan Dasar Hukum

Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, oleh karena itu dalam pelatihan diberikan pemahaman bagi warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I. Nomor 19/Kep/M/III/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor 123 / Kep/M-KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi, Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM R.I. Nomor 124/Kep/M-KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Tingkat Nasional.
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

B. Pembentukan Koperasi

Dalam pengabdian ini juga diberikan pemahaman bagi warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip Koperasi, dan hal-hal sebagai berikut:

➤ **Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan Koperasi adalah:**

1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum Koperasi.
3. Pendiri koperasi primer adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder.
5. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
6. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
7. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

C. Langkah-langkah dalam pembentukan Koperasi.

Warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang diberikan juga pengetahuan mengenai langkah-langkah dalam pembentukan koperasi sebagai berikut:

1. Rapat Persiapan

1. Sebelum diadakan rapat pembentukan koperasi, para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar/materi muatan anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART) dan hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi.
2. Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri.

2. Rapat Pembentukan

1. Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang diwakili oleh orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota (RA) koperasi bersangkutan.
2. Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri.
3. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang.
4. Dalam rapat pembentukan dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama.
5. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri : nama dan tempat kedudukan; jenis koperasi; maksud dan tujuan; bidang usaha; ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi.
6. Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam Berita Acara rapat pendirian koperasi atau notulen rapat pendirian koperasi.
7. Berita acara rapat pembentukan koperasi atau notulen rapat pembentukan koperasi ditandatangani oleh pimpinan rapat serta satu orang wakil anggota dan pejabat yang hadir sebagai saksi dalam rapat pembentukan.
8. Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka akta pendirian yang berisi anggaran dasar koperasi dapat dibuat oleh notaris yang telah memiliki sertifikat mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan berkedudukan sesuai dengan domisili kantor koperasi yang bersangkutan.

Warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang dibekali juga pengetahuan mengenai langkah-langkah dalam mengurus akta pendirian koperasi sebagai berikut:

1. Para pendiri Koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan akta pendirian koperasi melalui bantuan Notaris pembuat Akta Koperasi.
2. Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan :
 - Salinan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi bermaterai cukup.
 - Berita Acara rapat pembentukan koperasi atau notulen rapat pembentukan koperasi.
3. Surat Kuasa.
4. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
5. Neraca awal koperasi.
6. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi.
7. Susunan Pengurus dan Pengawas.
8. Daftar hadir Rapat Pembentukan.
9. Daftar pendiri.
10. Untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dari para pendiri.
11. Untuk koperasi sekunder melampirkan Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.
12. Daftar riwayat hidup dan pas foto para pengurus sebanyak dua buah ukuran 4 x 6.
13. Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian dan verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan.
14. Materi anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
15. Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap koperasi yang bersangkutan untuk memastikan keberadaan koperasi tersebut terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat koperasi, kepengurusan koperasi, usaha yang dijalankan dan keanggotaan koperasi.
16. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan bersamaan pada waktu penyusunan akta pendirian.

- 17.** Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan pejabat menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka pejabat mengesahkan akta pendirian koperasi tersebut.
- 18.** Nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status Badan Hukum Koperasi.
- 19.** Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi disampaikan secara langsung kepada kuasa pendiri.
- 20.** Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi yang diterbitkan oleh Pejabat ditingkat Propinsi dan Kabupaten/kota ditembuskan dan dikirimkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.
- 21.** Surat Keputusan Pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Selain persyaratan diatas, warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang perlu juga memperhatikan beberapa hal-hal penting dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Jumadi (2021) antara lain sebagai berikut :

- a.** Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
- b.** Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
- c.** Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

- d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/ dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan.

Setelah persyaratan terpenuhi oleh Warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, mereka harus mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi, setelah memiliki bekal yang cukup dan telah siap para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi dan pejabat lainnya, pendirian koperasi tidak sampai disana karena lembaga koperasi yang telah didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan tersebut diuraikan di bawah ini :

A. Tahap Persiapan Pendirian Koperasi

Warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang yang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat juga meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :

1. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pemerintahan dan pejabat koperasi.
2. Mempersiapkan acara rapat.
3. Mempersiapkan tempat acara.
4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.

B. Tahap rapat pembentukan koperasi

Setelah tahap persiapan selesai dan Warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang telah memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi, dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi** , yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan koperasi.
2. **Pembuatan Anggaran Dasar koperasi**, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan.
3. **Nama dan tempat kedudukan**, maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut dicantumkan nama koperasi yang akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi tersebut berada.
4. **Landasan, asas dan prinsip koperasi**, di dalam Anggaran Dasar dikemukakan landasan, asas dan prinsip koperasi yang akan dianut oleh koperasi.
5. **Maksud dan tujuan**, yaitu pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi.
6. **Kegiatan usaha**, merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi serba usaha.
7. **Keanggotaan**, yaitu aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi. Urusan keanggotaan ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan prosedur

menjadi anggota koperasi , kewajiban dan hak-hak dari anggota serta ketentuan-ketentuan dalam mengakhiri status keanggotaan pada koperasi.

8. Perangkat koperasi, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi. Perangkat koperasi tersebut, sebagai berikut :

- Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi.
- Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus koperasi.
- Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi.
- Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat.

9. Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota.

10. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu ketentuan yang membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU koperasi yang didapat.

11. Pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan lainnya.

12. Sanksi-sanksi, merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota, pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar atau aturan lain-nya yang telah ditetapkan.

13. Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pelaksana dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar.

14. Penutup

15. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan di koperasi

16. Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal pembentukan koperasi

17. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.

Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, Warga di RT. 12 kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut :

A. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan :

1. Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai)
2. Berita acara rapat pendirian koperasi.
3. Surat undangan rapat pembentukan koperasi
4. Daftar hadir rapat.
5. Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.
6. Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup).
7. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
8. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.

9. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.
 10. Mengisi formulir isian data koperasi.
 11. Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.
-
- B. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - C. Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.
 - D. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi.
 - E. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu.
 - F. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.
 - G. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - H. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000.

- I. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- J. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- K. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :

- **Rapat pembentukan** koperasi selain mengundang minimal 21 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.
- **Notaris yang telah membuat** akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut.

- **Kemudian akta pendirian koperasi** yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Mendirikan koperasi bukan hanya sekedar membentuk badan usaha, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi berbasis kebersamaan.
2. Dengan memahami syarat mendirikan koperasi dan mengikuti prosedur koperasi secara benar, kita bisa menciptakan wadah usaha yang kuat, legal, dan bermanfaat bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

IAI, 2017, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat Jakarta

Jumadi, 2021, *Pembentukan Koperasi*, Universitas Hayam Wuruk, Jakarta

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pemerintah Republik Indonesia.

Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi*, Penerbit Erlangga Jakarta

Revrisond Bawsir, 2021, *Koperasi Indonesia* , Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Suwandi, Ima, 2025, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Edisi 5. Penerbit Bharata Karya Aksara, Jakarta.